



## PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Mn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Ninik Sutiarni atau Sutiarni binti Sukah**, umur 67, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Letjen Haryono No. 26, RT 032 RW 008, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagai **Pemohon I**;

**Darma Kusuma bin Soetojo**, umur 42, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Pertanian, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Letjen Haryono No. 26, RT 032 RW 008, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, bertindak atas diri sendiri dan kedua anak yang bernama:

1. **Danindra Abiyyu Kusuma**, (Laki-laki), Madiun, 01 September 2008, 3577030109080002, SD, belum bekerja (Pelajar), Jalan Letjen Haryono No.26, RT 032 RW 008, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun
2. **Danasura Wijaya Kusuma**, (Laki-laki), Madiun, 23 Juni 2011, 357703236110004, TK, belum bekerja (Pelajar), Jalan Letjen Haryono No.26, RT 032 RW 008, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I**, dan **Pemohon II**, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor: 83/Pdt.P/2022/PA.Mn tanggal 30 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Atik Suwarno** atau **Suwarno bin Marmin** pada tanggal 4 Februari 1972 di Kalimantan Tengah;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan suaminya **Atik Suwarno** atau **Suwarno bin Marmin** telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama:
  1. **Dodik Sulistiyo;**
  2. **Fajar Rosyidi;**
  3. **Rahmat Alam;**
  4. **Fuad Nur Alam;**
  5. **Endiana Shufiarni;**
3. Bahwa **Pemohon II** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Endiana Shufiarni binti Drs.H. Atik Suwarno** atau **Suwarno** pada tanggal 26 Oktober 2006 di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 382/4/X/2006, tertanggal 26 Oktober 2006;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara **Pemohon II** dengan **Endiana Shufiarni binti Drs.H. Atik Suwarno** atau **Suwarno** telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. **Danindra Abiyyu Kusuma**, (Laki-laki), Madiun, 01 September 2008;
  2. **Danasura Wijaya Kusuma**, (Laki-laki), Madiun, 23 Juni 2011;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **Endiana Shufiarni** telah meninggal dunia di rumah sakit dikarenakan sakit pada tanggal 2 November 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-02112022-0010 tertanggal 2 November 2022;
6. Bahwa **Atik Suwarno atau Suwarno** telah meninggal dunia di rumah dikarenakan sakit pada tanggal 9 Januari 1989, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3503-KM-22112022-0028 tertanggal 23 November 2022;
7. Bahwa pada saat **Endiana Shufiarni** meninggal dunia, telah meninggalkan:
  - a. Tabungan di Bank BCA dengan No Rekening 1771172917 atas nama **Endiana Shufiarni**;
  - b. Deposito Berjangka dengan No Rekening 1772414301 atas nama **Endiana Shufiarni**;
  - c. Deposito Berjangka dengan No Rekening 1772414298 atas nama **Endiana Shufiarni**;
  - d. Tabungan di Bank Mandiri dengan No Rekening 144-00-0536403-6 atas nama **Endiana Shufiarni**;
  - e. Tabungan di Bank Mandiri Syariah/BSI dengan No Rekening 7101017367 atas nama **Endiana Shufiarni**;
  - f. Sertipikat Hak Milik No.995 yang terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur atas nama **Endiana Shufiarni**;
  - g. Sertipikat Hak Milik No.358 yang terletak di Desa Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur atas nama **Endiana Shufiarni**;
8. Bahwa untuk mengurus Penutupan dan Balik Nama Tabungan dan Deposito Berjangka di Bank BCA, Tabungan di Bank Mandiri, Tabungan di Bank Mandiri Syariah/BSI serta Balik Nama Sertipikat Hak Milik yang terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dan Sertipikat Hak Milik yang terletak di Desa Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kota Madiun;

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah/BSI dan Notaris serta BPN Kabupaten Madiun dan BPN Kota Malang mempersyaratkan Penetapan Ahli Waris dalam Penutupan dan Balik Nama tersebut;
10. Bahwa **Ninik Sutiarni atau Sutiarni binti Sukah** dan **Atik Suwarno atau Suwarno bin Marmin** adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Mojorejo;

Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Endiana Shufiarni** bernama:
  1. **Ninik Sutiarni atau Sutiarni binti Sukah** (Ibu Kandung);
  2. **Darma Kusuma bin Soetojo** (Suami);
  3. **Danindra Abiyyu Kusuma** (Anak Kandung);
  4. **Danasura Wijaya Kusuma** (Anak Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Ninik Sutiarni** Nomor 3577035104550002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Darma Kusuma** Nomor 3577031511800001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Danindra Abiyyu Kusuma** Nomor 3577030109080002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Danasura Wijaya Kusuma** Nomor 3577032306110004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 31/1972 tanggal 9 Pebruari 1972 yang dikeluarkan oleh KUA Trenggalek, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 382/4/X/2006 tanggal 26 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manguharjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577032004073897 tanggal 28 Juni

Halaman 5 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577032004071524 tanggal 6 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Danindra Abiyyu Kusuma** Nomor 2475/2008 tanggal 24 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Danasura Wijaya Kusuma** Nomor 1991/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Atik Suwarno Nomor 3503-KM-22112022-0028 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Endiana Shufiarni** Nomor 3577-KM-02112022-0010 tanggal 2 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472/316/401.303.1/2022 tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472/317/401.303.1/2022 tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593/291/401.303.1/2022 tanggal 09 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Buku Rekening Tabungan atas nama **Endiana Shufiarni** Nomor 1771172917 yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Buku Rekening Tabungan atas nama **Endiana Shufiarni** Nomor 7101017367 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Buku Rekening Tabungan atas nama **Endiana Shufiarni** Nomor 1440005364036 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Deposito Berjangka atas nama **Endiana Shufiarni** Nomor

Halaman 7 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK-330209 tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Deposito Berjangka atas nama **Endiana Shufiarni** Nomor AK-330208 tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 358, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

### B. Saksi :

1. **Rahmat Alam bin Atik Suwarno**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Letjen Haryono No. 26 RT. 32 RW. 8 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai kakak Ipar Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah **Endiana Shufiarni**;
  - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama **Atik Suwarno** atau **Suwarno bin Marmin** dan ibu bernama **Ninik Sutiarni** atau **Sutiarni binti Sukah**
  - Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 1989, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris telah menikah dengan **Darma Kusuma** bin Soetojo pada tanggal 26 Oktober 2006 di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: **Danindra Abiyyu Kusuma** dan **Danasura Wijaya Kusuma**;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 02 November 2022 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa:
  - a. Tabungan di Bank BCA dengan No Rekening 1771172917 atas nama **Endiana Shufiarni**;
  - b. Deposito Berjangka dengan No Rekening 1772414301 atas nama **Endiana Shufiarni**;
  - c. Deposito Berjangka dengan No Rekening 1772414298 atas nama **Endiana Shufiarni**;
  - d. Tabungan di Bank Mandiri dengan No Rekening 144-00-0536403-6 atas nama **Endiana Shufiarni**;
  - e. Tabungan di Bank Mandiri Syariah/BSI dengan No Rekening 7101017367 atas nama **Endiana Shufiarni**;
  - f. Sertipikat Hak Milik No.995 yang terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur atas nama **Endiana Shufiarni**;
  - g. Sertipikat Hak Milik No.358 yang terletak di Desa Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur atas nama **Endiana Shufiarni**;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus Penutupan dan Balik Nama Tabungan dan Deposito Berjangka di Bank BCA, Tabungan di Bank Mandiri, Tabungan di Bank Mandiri Syariah/BSI serta Balik Nama Sertipikat Hak Milik yang terletak di Desa Sewulan, Kecamatan

Halaman 9 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dan Sertipikat Hak Milik yang terletak di Desa Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur;

2. **Diana Asri Wijaya binti Soetojo**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Ponorogo, RT. 10, RW. 4 Kelurahan Uteran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai kakak Pemohon II;
- Bahwa pewaris bernama **Endiana Shufiarni** merupakan anak kandung dari **Atik Suwarno atau Suwarno bin Marmin** dan **Ninik Sutiarni** atau **Sutiarni binti Sukah**;
- Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 1989;
- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2006 di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, pewaris telah menikah dengan **Darma Kusuma bin Soetojo**;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Danindra Abiyyu Kusuma, (Laki-laki), Madiun, 01 September 2008;
  2. Danasura Wijaya Kusuma, (Laki-laki), Madiun, 23 Juni 2011;
- Bahwa pada tanggal 02 November 2022, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa:

Halaman 10 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tabungan di Bank BCA dengan No Rekening 1771172917 atas nama **Endiana Shufiarni**;
  - b. Deposito Berjangka dengan No Rekening 1772414301 atas nama **Endiana Shufiarni**;
  - c. Deposito Berjangka dengan No Rekening 1772414298 atas nama **Endiana Shufiarni**;
  - d. Tabungan di Bank Mandiri dengan No Rekening 144-00-0536403-6 atas nama **Endiana Shufiarni**;
  - e. Tabungan di Bank Mandiri Syariah/BSI dengan No Rekening 7101017367 atas nama **Endiana Shufiarni**;
  - f. Sertipikat Hak Milik No.995 yang terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur atas nama **Endiana Shufiarni**;
  - g. Sertipikat Hak Milik No.358 yang terletak di Desa Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur atas nama **Endiana Shufiarni**;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus Penutupan dan Balik Nama Tabungan dan Deposito Berjangka di Bank BCA, Tabungan di Bank Mandiri, Tabungan di Bank Mandiri Syariah/BSI serta Balik Nama Sertipikat Hak Milik yang terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dan Sertipikat Hak Milik yang terletak di Desa Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama **Endiana Shufiarni**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.22 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.22 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris bernama **Endiana Shufiarni** adalah anak kandung dari ayah bernama **Atik Suwarno atau Suwarno bin Marmin** dan ibu bernama **Ninik Sutiarni atau Sutiarni binti Sukah**
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 1989 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal , begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan **Darma Kusuma** bin Soetojo pada tanggal tanggal 26 Oktober 2006 di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Danindra Abiyyu Kusuma, (Laki-laki), lahir di Madiun, tanggal 01 September 2008;
  2. Danasura Wijaya Kusuma, (Laki-laki), lahir di Madiun, tanggal 23 Juni 2011;
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 02 November 2022 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa :

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Mn



1. Tabungan di Bank BCA dengan No Rekening 1771172917 atas nama **Endiana Shufiarni**;
2. Deposito Berjangka dengan No Rekening 1772414301 atas nama **Endiana Shufiarni**;
3. Deposito Berjangka dengan No Rekening 1772414298 atas nama **Endiana Shufiarni**;
4. Tabungan di Bank Mandiri dengan No Rekening 144-00-0536403-6 atas nama **Endiana Shufiarni**;
5. Tabungan di Bank Mandiri Syariah/BSI dengan No Rekening 7101017367 atas nama **Endiana Shufiarni**;
6. Sertipikat Hak Milik No.995 yang terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur atas nama **Endiana Shufiarni**;
7. Sertipikat Hak Milik No.358 yang terletak di Desa Purwanto, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur atas nama **Endiana Shufiarni**;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mengurus Penutupan dan Balik Nama Tabungan dan Deposito Berjangka di Bank BCA, Tabungan di Bank Mandiri, Tabungan di Bank Mandiri Syariah/BSI serta Balik Nama Sertipikat Hak Milik yang terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dan Sertipikat Hak Milik yang terletak di Desa Purwanto, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, **Endiana Shufiarni** beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka **Endiana Shufiarni** harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah Ibu kandung, suami dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Ibu kandung, suami dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari **Endiana Shufiarni** (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mengurus Penutupan dan Balik Nama Tabungan dan Deposito Berjangka di Bank BCA, Tabungan di Bank Mandiri, Tabungan di Bank Mandiri Syariah/BSI serta Balik Nama Sertipikat Hak Milik yang terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dan Sertipikat Hak Milik yang terletak di Desa Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, terhadap harta-harta Tabungan di Bank BCA dengan No Rekening 1771172917 atas nama **Endiana Shufiarni**, Deposito Berjangka dengan No Rekening 1772414301 atas nama **Endiana Shufiarni**, Deposito Berjangka dengan No Rekening 1772414298 atas nama **Endiana Shufiarni**, Tabungan di Bank Mandiri dengan No Rekening 144-00-0536403-6 atas nama **Endiana Shufiarni**, Tabungan di Bank Mandiri Syariah/BSI dengan No Rekening 7101017367 atas nama **Endiana Shufiarni**, Sertipikat Hak Milik No.995 yang terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur atas nama **Endiana Shufiarni**, dan Sertipikat Hak Milik No.358 yang terletak di Desa Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur atas nama **Endiana Shufiarni**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Endiana Shufiarni binti Drs.H. Atik Suwarno atau Suwarno** yaitu:
  - 2.1. **Ninik Sutiarni atau Sutiarni binti Sukah** (Ibu Kandung);
  - 2.2. **Darma Kusuma bin Soetojo** (Suami);
  - 2.3. **Danindra Abiyyu Kusuma** (Anak Kandung);
  - 2.4. **Danasura Wijaya Kusuma** (Anak Kandung);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 345.000,00 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. Maksun S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

**Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Mn



Panitera Pengganti

Ttd.

**H. Maksum S.Ag.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah)